

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DESA PADI

Jln. Raya Padi – Pacet No.26 Kec. Gondang Tlp. 0321 690957

PERATURAN DESA PADI

KECAMATAN GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 02 TAHUN 2001

T E N T A N G

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU
PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PADI

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- b bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang, maka ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
6. Peraturan Desa Padi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;

**DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA PADI**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DESA PADI TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah, Daerah Otonom Kabupaten Mojokerto ;
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto ;
3. Kecamatan adalah Kecamatan Gondang ;
4. Desa adalah Desa Padi Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto ;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. ;

7. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, menyusun Rancangan dan menyetujui Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B A B II

LOWONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Jabatan Perangkat Desa lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
 - c. Tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Desa ini ;
 - d. Berakhir masa jabatan dan atau telah mencapai usia 64 Tahun serta telah dan telah dilantik pejabat yang baru ;
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakatat Desa ;
 - f. Atas usul BPD dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e Pasal 2 Peraturan Desa ini ;
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Penjabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengisiannya ;
- (3) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan atau pengangkatan ;

- (4) Penentuan mekanisme pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD ;
- (5) Mekanisme pengisian lowongan jabatan perangkat desa yang melalui proses pemilihan yaitu : pengisian jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Dusun.
- (6) Mekanisme pengisian lowongan jabatan perangkat desa yang melalui proses pengangkatan/ujian penyaringan,yaitu : pengisian jabatan kepala urusa-kepala urusan.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Sebelum dilaksanakan pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan / Pengangkatan Perangkat Desa dengan keanggotaan yang berasal dari unsur Perangkat Desa, BPD dan tokoh Masyarakat ;
- (2) Susunan keanggotaan dan jumlah anggota Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan BPD ;
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa ;
 - b. Melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon
 - c. Menetapkan Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti pemilihan/ujian penyaringan ;
 - d. Melaksanakan pendaftaran pemilih ;
 - e. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pemilihan/ujian penyaringan Perangkat Desa ;
 - f. Melaksanakan pemungutan suara ;

- g. Membuat dan mengajukan rencana biaya pemilihan / ujian penyaringan ;
- h. Membuat Berita Acara Proses Pencalonan dan Pemilihan/Ujian penyaringan ;
- i. Membuat Tata Tertib Pemilihan ;

BAB IV

PANITIA PENGAWAS

Pasal 4

- (1) Panitia Pengawas terdiri dari Tokoh Masyarakat dan Unsur Kecamatan;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap Anggota
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota
 - c. Sekretaris merangkap Anggota
 - d. 2 (dua) orang Anggota
- (3) Panitia Pengawas bertugas :
 - a. Mengawasi pelaksanaan pemilihan Perangkat Desa ;
 - b. Menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan yang timbul selama pelaksanaan pemilihan Perangkat Desa ;
 - c. Membuat laporan secara tertulis, singkat dan jelas hasil pengawasan dalam pemilihan yang ditanda tangani oleh seluruh anggota pengawas serta dilaporkan kepada BPD ;
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Panitia Pengawas wajib menjaga netralitasnya dan menjamin terlaksananya proses pemilihan ;
- (5) Anggota Panitia Pengawas yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan tindakan pemecatan

BAB V

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 5

- (1) Yang dapat memilih Calon Sekretaris Desa dan Kepala Urusan adalah Penduduk Desa yang berstatus KK :
- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
 - b. Sudah mencapai usia 17 tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan atau telah pernah menikah ;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
- (2) Yang dapat memilih Kepala Dusun adalah Penduduk Dusun setempat yang berstatus KK :
- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
 - b. Sudah mencapai usia 17 tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan atau telah pernah menikah ;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;

Pasal 6

Yang dapat dipilih dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa yang :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setiadan dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya ;
- d. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat ;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 46 (empat puluh enam) tahun ;
- f. Sehat jasmani dan rohani ;
- g. Tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti ;

- h. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- i. Untuk Kepala Dusun terdaftar sebagai Penduduk Dusun setempat dan bertempat tinggal di Dusun tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;

BAB VI

BIAYA PEMILIHAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Besarnya biaya Pemilihan Perangkat Desa **ditetapkan** oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan ;
- (2) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) bersama Calon Perangkat Desa secara seimbang ;
- (3) Biaya pemilihan Perangkat Desa dipergunakan untuk :
 - a. biaya administrasi ;
 - b. biaya pendaftaran pemilih ;
 - c. biaya pembuatan bilik suara ;
 - d. biaya-biaya penelitian persyaratan calon ;
 - e. biaya rapat-rapat ;
 - f. biaya konsumsi ;
 - g. biaya Panitia dan lain-lain ;
- (4) BPD memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai pengajuan dan penggunaan biaya pemilihan Perangkat Desa .

BAB VII

MEKANISME PENCALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan yang telah terbentuk dapat mulai melaksanakan tugasnya sebagaimana jadwal yang ditetapkan ;
- (2) Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dibuka pengumuman pendaftaran ;
- (3) Dalam hal belum terdapat Bakal calon lebih dari 1 (satu) pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka dibuka kembali pendaftaran kedua selama 7 (tujuh) hari kerja ;
- (4) Dalam hal belum juga terdapat Bakal calon lebih dari 1 (satu), sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, maka Pemilihan tetap dilaksanakan ;
- (5) Dalam hal belum juga terdapat Bakal Calon, maka Kepala Desa dapat mengangkat warga Desa dan atau Warga Dusun yang dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Penjabat Perangkat Desa dengan persetujuan BPD ;
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD dan Tokoh Masyarakat ;
- (7) Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal 7, selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya ;

Pasal 9

- (1) Penduduk Desa yang ingin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa dapat mengajukan permohonan pencalonannya secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Perangkat Desa dengan dilampiri :
 - a. Daftar Riwayat Hidup yang ditulis tangan ;
 - b. Surat Keterangan Adat Istiadat dari Kepala Desa ;
 - c. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah ;

- d. Surat Keterangan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, G 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah ;
 - e. Salinan Ijazah Pendidikan terakhir atau surat keterangan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
 - f. Salinan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
 - f. Surat Keterangan bertempat tinggal tetap di Desa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus ;
 - h. Pas Foto hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar ;
 - I. Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Camat ;
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus dilengkapi pula dengan :
- a. Surat Keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang ;
 - b. Foto Copy SK Pengangkatan dan SK kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
- (3) Calon Pegawai Negeri tidak dapat mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa ;

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 10

- (1) Tujuh hari sebelum Pemilihan dilaksanakan Panitia Pencalonan dan Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya Pemilihan Perangkat Desa dan mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih dan Daftar Pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia ;
- (2) Calon yang sudah disahkan atau ditetapkan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan tidak diperbolehkan mengundurkan diri dan dalam

hal yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan dalam hal yang bersangkutan mendapat dukungan suara terbanyak, dianggap batal dan calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua sebagai calon terpilih ;

- (3) Apabila jumlah Calon tidak lebih dari 1 (satu) dan yang bersangkutan mengundurkan diri yang mengakibatkan tidak ada calon, maka Proses Pencalonan dan Pemilihan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa bersama BPD ;
- (4) Pemilihan Perangkat Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
- (5) Setiap Kepala Keluarga mempunyai hak pilih 1 (satu) suara dan tidak dapat diwakilkan karena alasan apapun ;
- (6) Penentuan tempat duduk dilaksanakan melalui undian sesaat sebelum pemungutan suara dimulai ;

Pasal 11

Pemilihan Calon Perangkat Desa dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan Calon yang berhak dipilih.

Pasal 12

BPD, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan Calon yang berhak dipilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap mempunyai hak untuk memilih.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon ;
- (2) Pemilihan Perangkat Desa dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan ;
- (3) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama 2 (dua) jam dengan ketentuan

jumlah yang hadir 1/2 (setengah) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan dan dimuat dalam Berita acara Pemilihan ;

- (4) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, jumlah pemilih yang hadir belum juga tercapai, proses pemilihan Calon Perangkat Desa diulang sekali lagi ;
- (5) Pelaksanaan Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, ditentukan oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Kepala Desa dan BPD ;
- (6) Pelaksanaan Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) tanpa memperhatikan ketentuan ayat (2) dan (3) pasal ini ;
- (7) Biaya Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) pasal ini, ditentukan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD ;
- (8) Ketentuan batas waktu kehadiran Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) ditentukan oleh Panitia Pemilihan ;

Pasal 14

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan, Panitia menyediakan :

- a. Papan Pengumuman yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih ;
- b. Surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih yang telah ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah ;
- c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya ;
- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ;
- e. Alat pencoblos didalam bilik suara ;
- f. Papan tulis untuk menghitung suara ;

BAB IX

TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 15

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang hadir menunjukkan dan menyerahkan/menukarkan tanda bukti panggilan hak pilih (undangan) dari Panitia Pemilihan, kemudian Pemilih diberi selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak ;

Pasal 17

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan ;
- (3) Permintaan surat suara sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilakukan paling banyak 2 (dua) kali, dan kekeliruan mencoblos pada surat suara yang terakhir dianggap telah melaksanakan hak suara ;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat ;

Pasal 18

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban :

- a. Menjamin agar proses demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
 - b. Menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan dengan tertib ;
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap warga yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

BAB X

PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 19

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan melakukan perhitungan surat suara dihadapan Calon dan warga masyarakat yang hadir ;
- (2) Batas waktu menggunakan hak pilih sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan ;

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti dan dibaca satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan, mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua yang hadir ;
- (3) Setelah perhitungan Suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan ;

Pasal 21

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan ;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan ;

- c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu Calon ;
 - e. Menentukan Calon lain, selain yang telah ditentukan ;
 - f. Mencoblos tidak pada kotak foto/gambar yang telah ditentukan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu sebelum dilaksanakan penghitungan suara.

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang dinyatakan terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak dari jumlah pemilih yang hadir ;
- (2) Apabila terdapat lebih dari seorang Calon yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk Calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama ;
- (3) Pelaksanaan Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditentukan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan, Panitia Pengawas dan BPD ;
- (4) Biaya Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini, ditentukan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD ;
- (5) Apabila Calon tidak lebih dari 1 (satu), mendapat jumlah suara terbanyak yang sama dengan jumlah suara Bingkai Kosong, maka diadakan pemilihan ulang ;
- (6) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, dilaksanakan menurut ketentuan ayat (3) dan (4) pasal ini ;
- (7) Dalam hal Pemilihan yang dimaksud ayat (2) dan (5) hasilnya tetap sama, maka diadakan Pemilihan ulang sekali lagi ;
- (8) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (7) hasilnya tetap sama, maka untuk menentukan calon terpilih, diputuskan melalui musyawarah dan mufakat antara Calon yang memperoleh suara sama dalam suatu rapat Panitia, Panitia Pengawas, BPD dan Kepala Desa ;

BAB XI
TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Calon yang diusulkan oleh BPD ;
- (2) Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan setelah para calon dimaksud menjalani seleksi dalam bentuk ujian ;

Pasal 24

- (1) Bentuk ujian penyaringan dan materi yang diujikan dimusyawarahkan oleh BPD yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa ;
- (2) Ujian penyaringan dan penelitian hasil ujian wajib dilaksanakan secara terbuka jujur, adil dan transparan ;
- (3) Penelitian terhadap hasil penyaringan harus dilaksanakan pada hari itu juga setelah selesai pelaksanaan ujian penyaringan ;
- (4) Pengumuman hasil penyaringan dilaksanakan segera setelah selesai penelitian hasil ujian dan dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya diumumkan kepada masyarakat dan dilaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD ;

Pasal 25

- (1) Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat adalah Calon yang mendapatkan nilai tertinggi dari hasil ujian penyaringan ;
- (2) Apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka dilaksanakan ujian penyaringan ulang yang hanya diikuti oleh calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai sama ;
- (3) Ujian penyaringan ulang dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman hasil ujian penyaringan ;

BAB XII

TATA CARA PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 26

- (1) Calon Perangkat Desa terpilih diangkat dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (2) Calon Perangkat Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilantik oleh Kepala Desa yang diselenggarakan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD dan Masyarakat Desa ;
- (3) Pada saat Pelantikan Perangkat Desa dimaksud mengucapkan sumpah/janji ;
- (4) Susunan sumpah/janji Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah /janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “

BAB XIII

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 27

Masa jabatan Perangkat Desa adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dilantiknnya menjadi Perangkat Desa dan dapat dipilih atau diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB XIV

LARANGAN KEPALA DESA

DAN TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 28

Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya yang dapat merugikan kepentingan masyarakat Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya.

Pasal 29

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilakukan oleh penyidik umum setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak berlaku dalam hal :
 - a. Kepala Desa tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana kurungan atau penjara .
 - b. Dituduh melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan pada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

BAB XV

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa yang sedang dalam proses penyidikan yang berwajib dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- (2) Selama Perangkat Desa dimaksud dikenakan Pemberhentian Sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat (Pj.) Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa ;
- (3) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan tidak bersalah, atau menetapkan pemberhentiannya dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah ;

Pasal 31

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD karena sebab sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Desa ini.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Peraturan Desa ini dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah disahkan dengan tembusan Camat.

Pasal 33

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan desa ini jika bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Keputusan Bupati tentang pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

- (3) Selambat-lambatnya tujuh hari setelah keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Peraturan Desa ini harus dibatalkan pelaksanaannya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimannya Peraturan Desa, belum diterima jawaban atau Keputusan Bupati tentang pembatalannya, maka Desa dapat melaksanakan Peraturan Desa yang telah ditetapkan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 pada saat diberlakukannya **Peraturan Desa** ini tetap menjalankan tugas sebagai berikut :

- a. Bagi Perangkat Desa yang berusia 55 (lima puluh lima) tahun sampai dengan 63 (enam puluh tiga) tahun tetap melaksanakan tugas sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun.
- b. Perangkat Desa yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 'a' dapat diberhentikan oleh Kepala Desa atas usul BPD dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 35

- (1) Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Desa yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini diadakan penyesuaian ;
- (2) Pengisian Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan Perangkat Desa yang sudah diproses dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Peraturan Desa ini ;

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

B A B XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap warga dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa .

Ditetapkan di : Padi

Pada tanggal : 05 Juli 2001.

KEPALA DESA PADI

SUPRAPTININGSIH

PERUBAHAN – PERUBAHAN RANCANGAN PERATURAN DESA :

1. Pasal 2

ayat (1)

huruf c ; menjadi

* Tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Desa ini ;

huruf f ; menjadi

* Atas usul BPD dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e Pasal 2 Peraturan Desa ini ;

2. Pasal 7

ayat (7) ; menjadi

* (7) Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal 7, selamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya ;

3. Pasal 21

ayat (5) ; menjadi

* (5) Apabila Calon tidak lebih dari 1 (satu), mendapat jumlah suara terbanyak yang sama dengan jumlah suara Bingkai Kosong, maka diadakan pemilihan ulang ;

4. Pasal 30

ayat (2) ; menjadi

(2) Perangkat Desa yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberhentikan oleh Kepala Desa atas usul BPD dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;

5. Pasal 31 ; menjadi

(1) Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Desa yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini diadakan penyesuaian ;

- (3) Pengisian Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan Perangkat Desa yang sudah diproses dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Peraturan Desa ini ;

6. Pasal 32 ; menjadi

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

5. Tambahkan / Perubahan Pasal dari Pasal 32 menjadi Pasal 33

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa .